



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
(BPSIP) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR : 78/Kpts/HM.130/H.12.5/01/2024

TENTANG

KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN PERTANIAN
LINGKUP BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan Informasi Publik yang memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil berupa Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan Kementerian Pertanian melalui Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

- Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Pertanian
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Kewajiban setiap Badan Publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor: 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
 14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor: 365/SE/KP.340/A/01/2023 tentang Sistem Kerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama
- :
- : Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan Kementerian Pertanian melalui Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua
- : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Kepulauan Bangka Belitung,

The image shows a circular official stamp of the Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung. The stamp features a central emblem with a plant and a gear, surrounded by the text 'BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN' and 'BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG'. A blue ink signature is written over the stamp.

Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si
NIP. 19740402 199903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor;
3. Pejabat Eselon IV BPSIP Kepulauan Bangka Belitung;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 78/Kpts/HM.130/H.12.5/01/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN PERTANIAN
LINGKUP BPSIP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024**

No	Informasi	Dasar Hukum Pegecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar riwayat hidup (ASN dan Tenaga Kontrak) • Biodata Elektronik dan non elektronik • Kartu Permohonan Penambah Penghasilan Pegawai (KP4) • Hasil general check up kesehatan pegawai/pejabat • Sumpah jabatan • Pakta integritas • Hasil evaluasi kapabilitas/intelektualitas/kompetensi /rekomendasi pegawai • Rekomendasi Tim Etika • Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman • Identitas PNS yang izin perkawinan/perceraian • Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai • Hutang pribai pegawai (ASN dan Tenaga Kontrak) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara • UU No.24 tahun 2013 tentang perubahan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman telaah Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah • PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS 	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai	Rahasia pegawai terjamin	Pegawai memberikan persetujuan atau yang bersangkutan dalam jabatan publik
2	Surat-surat/ memo/ memorandum / nota dinas / disposisi yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan	Sampai dengan proses selesai

No	Informasi	Dasar Hukum Pegecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; • UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi; • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 		keputusan/kebijakan	
3	Laporan hasil pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Aparat Pengawas Pemerintah • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaah Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Supaya tidak disalahgunakan	2 tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan keuangan yang telah diaudit

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Kepulauan Bangka Belitung,



Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si.
NIP. 19740402 199903 1 001